

# KONDISI, PERMASALAHAN, DAN KEBUTUHAN LAYANAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN KABUPATEN SUKABUMI

Kerjasama Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor



Oleh: **SUTISNA RIYANTO**  
Anggota Tim Tenaga Ahli

Maret 2024

## PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan perkenannya tulisan Potensi, Permasalahan, dan Kebutuhan Layanan Pembangunan Peternakan Kabupaten Sukabumi ini berhasil disusun. Tulisan ini hasil upaya menulis kembali dari riset yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Peternakan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2019. Pekerjaan tersebut merupakan kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB. Tim penyusun dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA dibantu lima orang anggota tim yang terdiri dari Prof Dr. Drh. Agik Suprayogi, M.Sc. AIF (Ahli Kesehatan Hewan), Prof. Dr. Drh. Mohammad Agus Setiadi (Ahli Reproduksi), Dr. Drh. Chusnul Choliq, MM (Ahli Kesehatan Hewan), Dr. Drh. Denny Widya Lukman, M.Si. (Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner), dan Ir. Sutisna Riyanto, MS (Ahli Sosial Ekonomi).

Ringkasan ini disusun dengan tujuan untuk mengingatkan kembali tentang rumusan pemikiran yang dituangkan dalam naskah akademik tersebut yang disusun berdasarkan hasil riset kajian teoritik dan empirik, serta evaluasi dan analisis terhadap perundangan terkait, dengan dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang telah dilakukan oleh Tim IPB pada saat penyusunan naskah akademik. Ringkasan ini baru disusun saat ini ada kaitannya dengan proses penyusunan Perda tentang Retribusi di Kabupaten Sukabumi yang juga tertunda dan baru mulai dilaksanakan awal tahun 2024 ini. Penundaan ini ada kaitannya dengan perundangan dan kebijakan baru tentang Perda retribusi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa peraturan untuk segala jenis retribusi di daerah harus dimuat di dalam satu peraturan daerah (Perda). Bagian Ketiga Pasal 34 Undang-undang tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa:

*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi atas kerjasamanya pada saat itu, serta kepada seluruh tim penyusun yang sudah menyusun naskah akademik. Mohon maaf atas segala kekuarangan yang ada. Semoga tulisan ringkasan ini dapat bermanfaat.

Bogor, 25 Maret 2024

Sutisna Riyanto

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Ruang lingkup Kegiatan .....	3
1.4 Pendekatan dan Metodologi .....	3
2 KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK .....	3
2.1 Dinamika populasi ternak dan fasilitas layanan di Kabupaten Sukabumi..	3
2.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah Peternakan dan Puskeswan .....	4
2.3 Fasilitas Pelayanan Pengembangan Peternakan .....	6
2.4 Fasilitas Pemasaran Ternak.....	7
2.5 Kegiatan pelayanan kepada peternak rakyat.....	8
2.6 Analisis kesenjangan status fungsional fasilitas fisik .....	9
3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT .....	11
3.1 Struktur Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.....	11
3.2 Retribusi bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sukabumi.....	12
3.3 Mekanisme pelaksanaan retribusi.....	13
3.4 Reward and Punishment dalam penerapan retribusi .....	14
3.5 Retribusi Pasar Hewan.....	14
3.6 Kebijakan ke depan dalam penerapan retribusi .....	16
4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	16
4.1 Landasan Filosofis.....	16
4.2 Landasan Sosiologis.....	17
4.3 Landasan Yuridis .....	19
DAFTAR REFERENSI .....	21
LAMPIRAN .....	23

## DAFTAR TABEL

1. Populasi berbagai komoditas ternak dalam lima tahun (2014-2018), yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi .....	3
2. Kondisi sesaat, kondisi ideal, kesenjangan, dan solusi fungsional fasilitas fisik ....	8
3. Perbandingan keberadaan komponen pengaturan pada 3 PERDA Kabupaten Sukabumi .....	12

## GAMBAR

1. Peta Kabupaten Sukabumi dengan penekanan pada lokasi tujuh wilayah UPTD-PPKH .....	4
---	---

## LAMPIRAN

1. Ketersediaan Tenaga Medik dan Paramedik termasuk Insiminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS di setiap wilayah UPTD di Kabupaten Sukabumi .....	23
2. Jarak dan Waktu Tempuh ke Pasar Hewan Terdekat menurut Kecamatan .....	24
3. Ketersediaan Fasilitas pada Pasar Hewan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 ...	26
4. Kegiatan peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Sukabumi .....	27
5. Kasus penyakit yang terjangkit dan penanganannya selama 5 tahun terakhir, sejak 2014 sd 2018 .....	29
6. Besaran Tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner .....	31
7. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 dari Retribusi Daerah .....	32

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan peternakan di Kabupaten Sukabumi diarahkan untuk menimbulkan kemanfaatan dalam (i) menyediakan bahan pangan asal ternak, bahan baku industri, dan jasa; (ii) berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan; (iii) menciptakan ruang investasi bagi para pemodal melalui kepastian usaha; (iv) memperluas lapangan berusaha secara mandiri maupun kesempatan kerja kepada orang lain; dan (v) meningkatkan daya saing peternak yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geoklimatologis Kabupaten Sukabumi sangat mendukung bagi pengembangan peternakan di wilayah ini sehingga usaha peternakan rakyat dapat berkembang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dikomersialkan. Di samping itu, posisi strategis geografis wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dan memiliki kemudahan akses dengan wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) telah banyak menarik perusahaan peternakan hingga skala industri untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Sukabumi.

Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Sukabumi adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pembangunan peternakan Kabupaten Sukabumi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati No 71/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. Tugas pokok dan fungsi Disnak sudah ditegaskan Peraturan Bupati tersebut yaitu melakukan pelayanan publik kepada komunitas peternak dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas yang dipelihara di wilayah Kabupaten Sukabumi. Disnak juga diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan membina para pelaku usaha dan industri peternakan di Kabupaten Sukabumi. Peran Disnak sebagai fasilitator dan regulator pembangunan peternakan di Kabupaten Sukabumi sangat penting dalam menjamin gerak pembangunan yang mengarah kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

Peran Disnak, sebagaimana juga OPD lain, dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi dijalankan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. Salah satu sumber penting pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi adalah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, salah satunya dari fasilitas pelayanan di bidang peternakan. Penggunaan kekayaan daerah dari pelayanan di bidang peternakan selama ini masih dirasa belum memberikan kontribusi yang nyata pada pendapatan daerah, belum sebanding dengan kebutuhan belanja bagi pembiayaan pelayanan yang diberikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan belum adanya mekanisme baku yang efektif dalam mengatur pelayanan bidang peternakan. Untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Peternakan, yang mengatur mekanisme pelayanan publik tersebut dan konsekuensi dari pelaksanaan berbagai layanan yang diberikan kepada komunitas peternak dan pelaku usaha

maupun industri peternakan. Landasan hukum ini sangat penting tidak hanya untuk tujuan peningkatan pendapatan daerah tetapi juga untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diberikan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam merancang muatan dan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Peternakan. Secara spesifik, tujuan penyusunan dokumen naskah akademik adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Peternakan
2. Menghasilkan kajian teknis dan empiris terhadap pelayanan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
3. Menyajikan hasil kajian atau observasi mengenai pokok materi dan ruang lingkup yang harus terakomodasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi komunitas peternak di Sukabumi
4. Menunjukkan keterkaitan substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukannya dalam hirarkhi hukum yang berlaku.

## 1.3 Ruang lingkup Kegiatan

Kegiatan ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Melakukan kajian melalui observasi, survey, penelusuran pustaka, pemahaman peraturan yang ada, diskusi, wawancara dengan beberapa pihak terkait dan lainnya yang diperlukan.
2. Menyusun dokumen naskah akademik.

## 1.4 Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan naskah akademik dilakukan melalui penulisan hasil kajian yang diperoleh melalui berbagai cara sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan. Kajian yang dilakukan diawali dengan penyamaan persepsi tentang substansi dalam penyelenggaraan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan; kemudian diskusi dengan aparat dinas, survey, dan wawancara dengan pihak kompeten, dan melakukan pemahaman terhadap peraturan dan per- undang-undangan yang ada. Naskah akademik ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Peternakan.

## 2 KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK

### 2.1 Dinamika populasi ternak dan fasilitas layanan di Kabupaten Sukabumi

Peternakan di Kabupaten Sukabumi dicirikan terutama oleh dua hal, yakni pengusahaannya dan komoditasnya. Berdasarkan pengusahaannya, dapat dibedakan 2 tipe, yaitu: (a) Usaha peternakan besar yang berskala usaha besar, dilakukan oleh perusahaan peternakan berkualifikasi industri, tata kelola standar dan organisasi mapan, modal finansial besar, jaringan usaha luas, lahan cukup luas, serta biasanya hanya mengusahakan satu komoditas (ayam, sapi, atau lainnya). (b) Usaha peternakan kelas menengah ke bawah yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di pedesaan dengan pola tradisional dan tak berstandar, dengan satu atau lebih komoditas ternak, dalam skala usaha kecil dan lahan terbatas, serta hampir hanya melibatkan tenaga kerja keluarga. Kelompok usaha peternakan ini adalah yang dominan jumlahnya dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Sementara perusahaan besar hanya sedikit jumlahnya dan terpusat pada lokasi-lokasi tertentu.

Tabel 1. Populasi berbagai komoditas ternak dalam lima tahun (2014-2018), yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi potong	16.849	17.635	18.305	18.503	19.404
2	Kerbau	9.177	9.269	8.148	8.260	8.340
3	Sapi perah	3.724	3.348	3.743	3.243	3.646
4	Domba	343.747	359.672	334.548	336.381	447.497
5	Kambing	83.990	92.757	84.143	84.565	86.217
6	Ayam ras pedaging	8.848.000	10.862.800	10.096.368	12.118.825	13.100.000
7	Ayam ras petelur	2.340.463	2.892.250	3.234.199	2.848.000	3.042.200
8	Ayam ras bibit	2.551.500	2.577.015	2.551.500	2.551.500	3.804.000
9	Ayam buras	1.220.240	1.244.646	1.373.538	1.378.268	1.410.668
10	Itik	84.052	85.733	74.281	75.024	75.720
11	Manila	102.730	104.785	89.083	89.974	90.200
12	Puyuh	Na	205.862	207.651	209.727	197.400
13	Kelinci	11.629	11.862	11.962	12.138	11.000
14	Merpati	Na	Na	984	1.042	-
15	Kuda	209	211	213	218	210


Berdasarkan komoditasnya, terdapat 15 komoditas ternak yang diusahakan oleh komunitas peternak di Sukabumi, meliputi ternak penghasil daging, ternak penghasil telur, dan ternak penghasil susu. Ternak penghasil daging adalah yang dominan populasinya. Data populasi dan peningkatan populasi selama lima tahun tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi sangat potensial bagi pengembangan ternak. Ternak domba menunjukkan peningkatan populasi tertinggi dengan peningkatan 30% (6% per tahun), sapi

potong juga cukup tinggi dengan peningkatan 15% (3% per tahun), demikian juga komoditas ternak lainnya.

## 2.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah Peternakan dan Puskeswan

Pembinaan dan pelayanan pembangunan peternakan di Kabupaten Sukabumi dikoordinasikan oleh Dinas Peternakan yang memiliki tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Peternakan (UPTD) untuk mengatasi keterbatasan jangkauan layanan karena luasnya wilayah. Masing-masing UPTD melayani komunitas peternak dan masyarakat di empat sampai dengan sembilan kecamatan di wilayah kerjanya. Ketujuh UPTD Wilayah tersebut, meliputi:

1. UPTD wilayah Sukabumi mencakup wilayah 9 kecamatan, yaitu: kecamatan Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Kebonpedes, Cireunghas, Gegerbitung, Cisaat, Kadudampit, dan Gunungguruh.
2. UPTD wilayah Cibadak melingkupi wilayah 7 kecamatan: Kecamatan Cibadak, Cicantayan, Caringin, Nagrak, Cikembar, Cikidang, dan Ciambar.
3. UPTD-wilayah Cicurug dengan wilayah yang terdiri dari 7 kecamatan, meliputi: Kecamatan Cicurug, Cidahu, Parungkuda, Bojonggenteng, Parakansalak, Kalapanunggal, dan Kabandungan.
4. UPTD-wilayah Palabuhanratu yang melayani enam kecamatan: Kecamatan Palabuhanratu, Cikakak, Cisolok, Simpenan, Warungkiara, dan Bantargadung.
5. UPTD-wilayah Jampangtengah yang melayani empat kecamatan, masing-masing: Kecamatan Jampang tengah, Lengkong, Nyalindung, dan Purabaya.
6. UPTD-wilayah Jampangkulon yang melayani delapan kecamatan, meliputi: Kecamatan Jampang kulon, Surade, Ciracap, Ciemas, Cibitung, Waluran, Cimanggu, dan Kalibunder.
7. UPTD wilayah Sagaranten yang melayani enam kecamatan: Kecamatan Sagaranten, Cidolog, Cidadap, Curugkembar, Pabuaran, dan Tegalbuleud.



Gambar 1. Peta Kabupaten Sukabumi dengan penekanan pada lokasi tujuh wilayah UPTD-PPKH



Pada setiap UPTD wilayah tersebut terdapat beberapa tenaga teknis pelayanan kesehatan hewan yang meliputi tenaga medik (dokter hewan) dan para medik termasuk Insinator, Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR). Hanya 2 UPTD-PPKH yang memiliki tenaga medik dokter hewan sedangkan paramedik berjumlah 3-12 orang.

Ketersediaan tenaga pada setiap UPTD tersebut masih jauh dari memadai untuk memberikan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan di masing-masing wilayah kerjanya. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) menegaskan bahwa idealnya pada setiap Puskeswan paling sedikit tersedia 1 (satu) orang dokter hewan, 2 (dua) orang paramedik veteriner, 4 (empat) orang teknis Puskeswan (asisten teknis reproduksi, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan vaksinator), serta 1 (satu) orang administrasi. Tenaga tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa veteriner.

### 2.3 Fasilitas Pelayanan Pengembangan Peternakan

Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa fasilitas pelayanan bagi pengembangan peternakan yang dapat dimanfaatkan para peternak yang meliputi:

#### 1. Rumah Potong Hewan (RPH):

Kabupaten Sukabumi memiliki dua fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH), masing-masing di Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Nagrak dengan kapasitas 10-20 ekor/hari. Keberadaan RPH ini mampu menyediakan produk daging segar yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.

RPH Parung kuda berdiri sejak tahun 2002 dengan bangunan utama seluas 217,6 m<sup>2</sup> (17 m x 12,8 m) di atas areal seluas sekitar 1500 m<sup>2</sup> (Disnak Sukabumi 2019) adalah RPH ini termasuk kategori I. RPH menghasilkan karkas hangat dengan status *supply chain*, memotong sapi eks impor dan sapi lokal, namun belum memiliki status halal dan status NKV RPHR. Fasilitas bangunan di RPH ini cukup lengkap, meliputi *loading deck*, kandang istirahat/kandang penampungan berupa kandang bebas untuk sapi eks impor (kapasitas 150 ekor), kandang sapi siap sembelih (kapasitas 10 ekor), serta *gangway* sapi dari *loading deck* sampai kandang penampungan (10 m) dan dari kandang penampungan sampai *restraining box* (5 m). Fasilitas penyembelihan dan pasca sembelih yang dimiliki meliputi *restraining box*, alat pemingsan hewan, peluru *stunner crash knocker*, landasan sembelih, pisau sembelih, pisau pengulitan, golok belah karkas dan pisau lainnya, sistem rel, hingga cap dan tinta daging, serta ruang pelayuan namun belum berpendingin. Kandang karantina dan ruang simpan beku belum tersedia.

RPH Parung kuda juga memiliki sumberdaya manusia (SDM) cukup memadai untuk menangani pemotongan hewan yang saat ini rata-rata 15 ekor/hari (dari kapasitas 10-40 ekor/hari) pada jam kerja pukul 19.00-02.00 setiap harinya. Kegiatan RPH mampu ditangani oleh 1 orang PNS dan 1 orang tenaga Harian lepas (THL) yang dibantu tenaga-tenaga lainnya seperti 3 orang dokter hewan untuk pemeriksaan ternak (ante mortem) dan pemeriksaan daging (post mortem), petugas pelapor pemotongan hewan (1 orang), *stunner man* dan *animal welfare officer* (3 orang), dan juru sembelih (2 orang) yang sudah dilatih, serta 6 orang jagal ternak dari pihak pelaku usaha, masing-masing dengan 5 orang anak buah (pekerja).

RPH Parungkuda sudah memiliki pedoman retribusi pelayanan dan Standard Operational Procedure (SOP) pelayanan yang telah mengatur secara rinci berbagai aktivitas pelayanan di RPH sejak penerimaan dan pengecekan administrasi, hingga proses sebelum, selama, dan sesudah penyembelihan (Disnak Sukabumi 2017). Retribusi yang ditetapkan adalah Rp 23.000,- untuk setiap ekor ternak sapi/kerbau yang dipotong, meliputi retribusi pemeriksaan ante mortem (Rp. 5.000,-/ekor), retribusi pemeriksaan post mortem (Rp. 2.500,-/ekor), retribusi pemakaian tempat penampungan (Rp. 2.500,-/ekor /hari), retribusi pemakaian tempat pemotongan (Rp. 10.000,-/hari), dan retribusi jasa juru sembelih (Rp. 3.000,-/ekor). Biaya lain yang harus dibayarkan pengguna adalah untuk para pekerja (anak buah jagal) sebesar Rp 70.000,-

## 2. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tersedia di Sukabumi yang berada di area perkantoran Dinas Peternakan di Kecamatan Parungkuda. Jenis pelayanan yang dapat dilakukan meliputi: pengujian HI AI, pengujian HI ND, pengujian Salmonella Pullorum, pengujian Brucella, dan pengujian Parasit (Disnak Sukabumi 2019). Laboratorium ini juga telah menerapkan "Aplikasi LabForm" dan mengembangkan "WA (Whatsapp) Lab Call Center" untuk meningkatkan pelayanannya. Peternak yang membutuhkan layanan laboratorium Keswan Kesmavet dapat menghubungi melalui WA (Whatsapp) yang nomornya dapat dilihat pada website resmi <http://labkeswankesmavet.disnak.sukabumikab.go.id/> atau melalui aplikasi untuk android yang tersedia pada [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai\\_budinaeka.LABFORM1](https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_budinaeka.LABFORM1), petugas laboratorium selanjutnya akan menghubungi dan mengambil sampel di lokasi peternak. Penyampaian hasil pemeriksaan juga biasanya diinformasikan ke pengguna layanan melalui telepon, melalui email atau lewat whatsapp (WA) dalam bentuk file PDF. Surat keterangan hasil pemeriksaan asli bisa diambil pengguna langsung ke laboratorium. Namun untuk pembayaran biaya retribusi pemeriksaan laboratorium belum bisa dilakukan secara online, masih harus membayar langsung melalui Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

### 3. Unit Pembibitan Ternak dan Hijaun Pakan Ternak (UPT-HPT)

Fasilitas yang berdiri pada tahun 2003 dan berlokasi di Kecamatan Purabaya ini dirancang sebagai pusat pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam memenuhi kebutuhan penggantian ternak (*Replacement*) maupun peningkatan populasi ternak dalam negeri. Unit ini juga mengembangkan jenis hijauan pakan ternak di beberapa wilayah dalam rangka memenuhi kecukupan tersedianya hijauan ternak potong dan ternak perah.

## 2.4 Fasilitas Pemasaran Ternak

Kabupaten Sukabumi memiliki dua pasar hewan, Pasar Hewan Bojong Kokosan di Kecamatan Parung Kuda dan Pasar Hewan di Curug Kembar. Keduanya termasuk kategori pasar mingguan karena pasar beraktivitas penuh hanya pada hari Selasa dan Jumat. Masing-masing pasar hewan tersebut memiliki kapasitas 300-600 ekor per hari pasar (Disnak Sukabumi, 2019) atau 2400-4800 ekor ternak setiap bulan dengan jenis ternak yang dipasarkan umumnya ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kapasitas kedua pasar hewan tersebut masih belum bisa menampung ternak yang dipasarkan di Kabupaten Sukabumi. Misalnya, bila dibandingkan dengan data pemotongan ternak di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi yang mencapai sekitar 600 ekor ternak besar dan sekitar 10.000 ekor ternak kecil (diolah dari Disnak Sukabumi, 2019) menunjukkan bahwa kebanyakan ternak yang dipotong bukan berasal dari pasar hewan atau bahkan bukan dari hasil pembelian.

Kurang memadainya pasar hewan juga bisa dilihat dari keterjangkauannya oleh peternak. Berdasarkan perhitungan jarak menggunakan estimasi Google Maps, ada 15 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang secara geografis letaknya lebih dekat ke pasar hewan Curug Kembar, 32 kecamatan lainnya lebih dekat ke pasar hewan Bojong Kokosan (Lampiran 2). Pasar hewan Curug Kembar terletak 0 sd 81,8 km dari pusat kecamatan-kecamatan terdekatnya, sementara pasar hewan Bojong Kokosan berjarak 3,1 km hingga 97,4 km dari pusat kecamatan-kecamatan terdekat. Masyarakat di 15 kecamatan dekat pasar hewan Curug Kembar rata-rata harus menempuh perjalanan selama 93,3-118,7 menit dari pusat kecamatan menuju pasar hewan, sementara masyarakat di 32 Kecamatan sekitar pasar hewan Bojong Kokosan rata-rata membutuhkan 65,3-100,1 menit. Keterbatasan jangkauan ini bisa menurunkan efektivitas tataniaga ternak karena jarak tempuh, waktu perjalanan, jumlah angkut, dan tujuan pengangkutan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap ongkos transfer (Mutmainah dkk 2015). Setiap setiap penambahan jarak 1 km ongkos transfer naik sebesar Rp 266,49/ekor, dan setiap tambahan 1 jam perjalanan ongkos naik Rp 2.969,78/ekor (untuk kasus ternak domba).

Keterbatasan lain adalah keterbatasan fasilitas. Pasar hewan Bojong kokosan yang dikelola langsung Dinas Peternakan memiliki kondisi dan fasilitas yang jauh lebih baik dengan operasional yang lebih aktif dibandingkan pasar hewan Curug kembar yang dikelola Desa. Pasar hewan yang berdiri di atas lahan seluas 8000 m<sup>2</sup> ini yang memiliki kapasitas terpasang

hingga 600 ekor ternak, setiap harinya rata-rata menerima hingga 1000 ekor yang terdiri dari ternak domba, kambing, sapi dan kerbau. Transaksi penjualan pada setiap hari pasar tersebut cukup tinggi yakni mencapai rata-rata 250 ekor sehingga pada tahun 2018 saja pasar hewan ini menyumbang tidak kurang dari Rp 6.000.000 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) asal retribusi pasar hewan.

Keterbatasan-keterbatasan pasar hewan tersebut menyebabkan kurang optimalnya fungsi fasilitas pemasaran ternak di Kabupaten Sukabumi. Banyak faktor yang bisa menyebabkan tidak optimalnya fungsi pasar, misalnya faktor kebijakan, faktor fisik-lingkungan, dan faktor sosial-ekonomi (Kiik 2006).

## 2.5 Kegiatan pelayanan kepada peternak rakyat

Kegiatan yang dilakukan umumnya adalah kegiatan rutin yang sudah menjadi tugas masing-masing personel sesuai deskripsi tugas masing-masing. Kegiatan yang banyak dilakukan terutama adalah penyuluhan dan sosialisasi, program aksi untuk peningkatan dan pengembangan masih sedikit dilakukan. Dalam lima tahun terakhir, tercatat ada 20 (dua puluh) macam kegiatan yang dilakukan Disnak Kabupaten Sukabumi seperti disajikan pada Lampiran 4. Pelayanan penanganan penyakit termasuk kegiatan pelayanan rutin yang dilakukan Disnak Kabupaten Sukabumi kepada komunitas peternak. Kasus flu burung menempati urutan pertama dengan frekuensi 19 kali, diikuti penyakit brucellosis (8 kejadian) dan sisanya penyakit rabies (Lampiran 5).

## 2.6 Analisis kesenjangan status fungsional fasilitas fisik

Pengaturan tentang retribusi harus didasarkan pada ketersediaan fasilitas serta kualitas dan kuantitas peralatan yang ada di dalam fasilitas pelayanan tersebut. Berbagai kekurangan kondisi saat ini dibandingkan kondisi ideal minimal yang harus dipenuhi merupakan kesenjangan yang perlu diperhatikan (Tabel 2)

Tabel 2. Kondisi sesaat, kondisi ideal, kesenjangan, dan solusi fungsional fasilitas fisik

Fasilitas	Kondisi Sesaat	Kondisi Ideal	Kesenjangan	Solusi
Puskesmas dan Pos IB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puskesmas atau UPTD saat ini berjumlah 7 yang tersebar di wilayah Sukabumi yang masing-masing membawahi 4-9 kecamatan</li> <li>- SDM tidak tersebar merata dan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puskesmas dapat melayani hingga tiga kecamatan atau sesuai dengan pertimbangan jangkauan yang efektif dan efisien serta ketersediaan tenaga teknis</li> <li>- Setiap Puskesmas dipersyaratkan memiliki satu orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan wilayah dan keberadaan puskesmas terlalu luas, melebihi jumlah kecamatan yang dipersyaratkan, sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan</li> <li>- Jumlah tenaga medik dan paramedic yang belum mencukupi sesuai dengan keahliannya mempersulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan ulang lokasi dan wilayah cakupan Puskesmas menyesuaikan dengan kepadatan penduduk yang mempunyai budaya memelihara ternak yang tinggi</li> <li>- Rekrutmen dan distribusi SDM sesuai dengan ketentuan</li> </ul>

<b>Fasilitas</b>	<b>Kondisi Sesaat</b>	<b>Kondisi Ideal</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Solusi</b>
	<p>bidang keahliannya: Drh hanya dua orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga teknis terkait sesuai dengan keahliannya belum merata</li> <li>- Belum diketahui secara pasti sarana dan prasarana yang tersedia di ke-7 UPTD tersebut</li> </ul>	<p>dokter hewan (medik veteriner)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM minimal yang harus ada dalam satu Puskesmas sesuai Permentan No 64 th 2007 pasal 11: satu orang Drh, dua orang paramedic veteriner, 4 orang teknisi (Asisten Teknis Reproduksi, Pemeriksa Kebuntingan, Inseminator, dan Vaksinator), serta satu tenaga administrasi</li> </ul>	<p>dalam memberikan pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan (obat-obatan dan peralatan) perlu dikaji lagi untuk memenuhi kebutuhan minimum</li> </ul>	<p>peraturan dan kebutuhan lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu didukung Aturan sebagai landasan hukum dengan Perda untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan Puskesmas, sumberdaya manusia serta penetapan jasa layanan (retribusi)</li> </ul>
Pasar Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pasar hewan = 3 (Perda) tetapi yang aktif 2 (Bojongsokosan dan Curugkembar), Surade sepi</li> <li>- Jarak pasar hewan jauh dari sentra Peternakan</li> <li>- Retribusi pasar hewan diatur Perda tentang perdagangan secara umum</li> <li>- Besaran tarif retribusi pasar hewan ditetapkan per ekor ternak dijual</li> <li>- Tidak ada pengaturan lalu lintas ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pasar hewan di setiap Kecamatan</li> <li>- Retribusi pasar hewan diatur Perda tentang Peternakan</li> <li>- Besaran tarif mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan</li> <li>- Ada Aturan tentang lalu lintas ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan layanan masih rendah, banyak tidak melalui pasar hewan sehingga menyulitkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam perdagangan ternak, juga fungsi pembangunan yang memerlukan akurasi data dan prediksi perkembangannya.</li> <li>- Pengaturan retribusi tidak terkait dengan bidang pelayanan peternakan lainnya. Di samping itu, dasar penetapan besaran tarif menjadi sama seperti dalam perdagangan komoditas umum, tidak memperhatikan aspek-aspek spesifik bidang peternakan.</li> <li>- Pelayanan Peternakan menjadi kurang berfungsi dalam melindungi manusia dan ternak, terutama dalam kaitannya dengan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan/atau zoonosis maupun pengendalian populasi ternak itu sendiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah jumlah pasar hewan sehingga ada di setiap kecamatan. Apabila tidak dapat dicapai karena keterbatasan ketersediaan sumberdaya (material, kapital, teknologi, dan SDM), setidaknya ada satu pasar hewan di setiap wilayah Lokasi pasar hewan di setiap wilayah bisa dipilih berdasarkan kepadatan populasi ternak.</li> <li>- Pengaturan retribusi pasar hewan sebaiknya menjadi bagian dari Perda tentang pelayanan Peternakan sehingga lebih memiliki sinergitas dalam pembinaan, pengawasan, maupun pembangunannya.</li> <li>- Ada check point lalu lintas ternak yang ditangani oleh Dinas Peternakan</li> </ul>

### 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

#### 3.1 Struktur Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016, kewenangan mengatur usaha dan industri peternakan di Kabupaten Sukabumi diberikan kepada Dinas. Struktur organisasi Disnak Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Prasarana, Sarana, Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan :
  - a. Seksi prasarana peternakan
  - b. Seksi sarana dan pakan ternak
  - c. Seksi kelembagaan peternakan
4. Bidang Perbibitan dan Produksi :
  - a. Seksi Ruminansia potong
  - b. Seksi ruminansia perah
  - c. Seksi unggas dan aneka ternak
5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan :
  - a. Seksi Kesehatan hewan
  - b. Seksi kesehatan masyarakat veteriner
  - c. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
6. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat Wilayah :
  - a. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 1 Sukabumi
  - b. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 2 Cibadak
  - c. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 3 Cicurug
  - d. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 4 Palabuhanratu
  - e. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 5 Jampangtengah
  - f. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 6 Jampangkulon
  - g. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah 7 Sagaranten
7. Jabatan Fungsional Tertentu :
  - a. Fungsional Paramedik Veteriner

Total personalia yang ditugaskan di Dinas tersebut mencapai 91 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, 58 orang PNS dan 33 orang non-PNS. Tujuh UPTD dibentuk, masing-masing dipimpin seorang kepala dengan eselon IVa yang dibantu oleh seorang sub bagian tata usaha, pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2018 menegaskan bahwa UPTD mempunyai tugas *"melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan di bidang peternakan dan pusat kesehatan hewan serta bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah yang dipimpin oleh Kepala dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris"*.

### 3.2 Retribusi bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sukabumi

Retribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sukabumi telah dilakukan selama ini dengan dasar hukum 3 Peraturan Daerah (Perda) sebagai berikut:

(1) Perda No 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan:

Perda ini mengatur pemotongan hewan di 2 RPH dengan kekecualian pada pemotongan untuk ritual tertentu seperti Qurban dengan tujuan agar dapat dilakukan pengawasan untuk menjamin kesehatan daging dan ketentraman masyarakat. Penggunaan fasilitas RPH dikenakan retribusi Rp. 28,250,- untuk ternak sapi/kerbau/kuda; Rp. 9,250,- untuk kambing/domba; dan Rp. 1,190,- untuk ternak unggas. Retribusi tersebut mencakup biaya untuk pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem*, pemakaian kandang penampungan, tempat pemotongan, tempat penyimpanan daging, dan pemakaian kendaraan angkutan daging; jasa juru sembelih; dan tambahan biaya pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.

(2) Perda No 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:

Perda ini menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan semua objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, yang meliputi: bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bakalan ternak, ternak afkir, dan indukan atau benih ikan. Maksud dilakukan retribusi tidak dicantumkan dalam perda ini, mungkin hanya diorientasikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wajib retribusi adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar retribusi menurut peraturan yang berlaku.

(3) Perda No 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:

Perda ini dilaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal kesehatan lingkungan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Perda ini mengharuskan setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan, kesehatan hewan, dan bahan asal hewan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kewenangan Bupati ini pelaksanannya dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk pemeriksaan lingkungan dan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan kesmavet.

Pengguna layanan penyediaan jasa penggunaan fasilitas laboratorium milik pemerintah kabupaten membayar retribusi yang besarnya tergantung jenis layanan yang digunakan (Lampiran 6).

Komponen pengaturan yang dituangkan dalam tiga peraturan daerah tersebut pada dasarnya sama namun dengan sedikit perbedaan dalam beberapa aspek (Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan keberadaan komponen pengaturan pada 3 PERDA Kabupaten Sukabumi

No	Komponen	Perda No 30 tahun 2012	Perda No 4 tahun 2013	Perda No 6 tahun 2013
1	Ketentuan Umum	√	√	√
2	Ketentuan Pemotongan Hewan	√		
3	Nama, Objek, Subjek Retribusi	√	√	
4	Maksud dan Tujuan			√
5	Golongan Retribusi	√	√	√
6	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	√	√	√
7	Prinsip & Sasaran Dalam Penetapan Struktur & Besaran Tarif	√	√	√
8	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	√	√	√
9	Pembayaran dan Wilayah Pemungutan	√	√	√
10	Penagihan Retribusi	√	√	
11	Saat berutang retribusi		√	
12	Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi	√	√	√
13	Tata Cara Penyelesaian Keberatan	√		
14	Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarsa	√	√	√
15	Insentif Pemungutan	√	√	√
16	Penyidikan	√	√	√
17	Pengawasan	√	√	√
18	Ketentuan Pidana	√	√	√
19	Ketentuan Penutup	√	√	√

### 3.3 Mekanisme pelaksanaan retribusi

Mekanisme pelaksanaan retribusi telah diatur dalam Perda dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mekanisme pelaksanaan retribusi rumah potong hewan: (i) Tarif retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi; (ii) Pemakaian kandang dan penyimpanan daging lebih lama dari 1 x 24 jam dikenakan kewajiban membayar retribusi sebesar sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan retribusi penjualan produksi usaha daerah: Tingkat penggunaan jasa terhadap penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, umur, kualitas benih, bibit atau induk
- (3) Mekanisme pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium lingkungan dan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: (i) Tarif retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi; (ii) Subyek retribusi wajib mengisi Berita Acara Pengambilan Sampel yang disediakan oleh UPTB atau UPTD dan pengambilan sampel dilakukan oleh petugas; (iii) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan; (iv) Pembayaran retribusi berutang, dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (v) Berdasarkan SKRD, retribusi dipungut dari wajib retribusi, proses pembayaran dilakukan secara tunai dengan



menggunakan SSRD dan melalui bendahara penerimaan OPD yang telah ditetapkan oleh keputusan Bupati dan di setor ke Kas Daerah.

### 3.4 *Reward and Punishment* dalam penerapan retribusi

Ketiga Perda yang mengatur retribusi bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sukabumi, yakni Perda No 30 Tahun 2012, Perda No 4 Tahun 2013, dan Perda No 6 Tahun 2013 memiliki pengaturan yang sama tentang reward dan punishment dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi mendapat reward dengan diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian insentif tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sementara wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terhutang. Tindak pidana tersebut termasuk pelanggaran sedangkan denda merupakan penerimaan negara.

### 3.5 Retribusi Pasar Hewan

Pasar hewan termasuk dalam urusan bidang perdagangan, sub-bidang perdagangan dalam negeri dari 26 bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemkab Sukabumi sebagaimana ditegaskan dalam Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kewenangan Pemkab Sukabumi dalam urusan pasar hewan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui mekanisme retribusi pasar hewan. Pengaturan retribusi ini ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Pasar hewan yang dalam Perda tersebut ditetapkan sebagai salah satu jenis pasar, meliputi: (1) pasar hewan Bojongkokosan, (2) pasar hewan Surade, dan (3) pasar hewan Curugkembar.

Besaran tarif retribusi pasar hewan ditetapkan berdasarkan jenis ternaknya, yakni Rp 5.000,-/ekor/hari untuk sapi/kerbau, domba/kambing Rp 2.000,-/ekor/hari, aneka ternak dan hewan kesayangan Rp 500,-/ekor/hari, serta unggas Rp 100,-/ekor/hari. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, retribusi pasar hewan di Kabupaten Sukabumi saat ini kontribusinya kecil sekali terhadap pendapatan retribusi secara keseluruhan. Tahun 2012 retribusi pasar hewan tidak lebih dari Rp 405.000,-/tahun atau sekitar 0,002 persen dari total pendapatan retribusi kabupaten yang mencapai Rp 23.825.704.183,- (Lampiran 7). Potensi retribusi pasar hewan ini sebenarnya cukup besar apabila kapasitas pasar hewan diaksimalkan. Kapasitas pasar hewan Sukabumi saat ini adalah 300-600 ekor per hari pasar yang berarti bisa 2400-4800 ekor ternak per hulan atau

28.800-57.600 ekor per tahun. Jika rata-rata kapasitas pasar hewan tersebut adalah 86.400 ekor selama setahun dan diasumsikan proporsi ternak ruminansia besar (sapi, kerbau) sama dengan ruminansia kecil (kambing, domba) maka berdasarkan besaran tarif dalam Perda di atas, potensi pemasukan dari retribusi ternak tahun 2019 ini bisa mencapai Rp 216.000.000,- dari ternak besar ditambah Rp 86.400.000,- dari ternak kecil sehingga totalnya sebesar Rp 302.400.000,-

Antisipasi perkembangan pembangunan peternakan ke depan memerlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan retribusi ini yang penataannya antara lain memerlukan pertimbangan dalam hal:

(1) Penataan peraturan kebijakan:

Peraturan retribusi pasar hewan di Kabupaten Sukabumi saat ini diatur dalam satu Perda dengan pasar umum, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Aturan tentang pasar hewan dalam Perda tersebut hanya tentang apa itu pasar hewan dan besaran tarifnya. Di masa depan, perdagangan hewan seyogyanya diatur di dalam Perda tersendiri mengingat kekhasan karakteristik dalam persyaratan maupun prosedur prosesnya. Sebagai contoh, Kabupaten Majalengka sejak tahun 2010 telah mengatur retribusi hewan secara khusus melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kabupaten Majalengka yang secara lengkap mengatur tentang ketentuan jual beli hewan di pasar beserta prosedurnya hingga persyaratannya, juga tentang retribusi mulai dari jenisnya hingga pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan besaran dan struktur tarif, prosedur pembayaran (pemungutan-pembayaran-penagihan), pengurangan atau keringanan dan pengembalian kelebihan pembayaran, serta insentif bagi instansi penagih dan sanksi dengan proses penyidikannya.

(2) Dasar penetapan tarif:

Besaran tarif seyogyanya tidak hanya didasarkan satuan jumlah ternak tetapi juga kondisi ternak. Hal ini berkaitan dengan tingkat pemanfaatan fasilitas dan layanan yang diberikan pasar hewan dalam proses penjualan ternak seperti pelataran pasar hewan, kandang hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pelayanan kebersihan, dan fasilitas lainnya yang menunjang pelayanan pasar hewan.

(3) Jenis retribusi:

Retribusi pemasaran hewan yang selama ini dilakukan hanya retribusi pasar hewan, tidak mencakup retribusi pemasaran hewan yang tidak melalui pasar hewan. Di masa yang akan datang perlu diatur retribusi pemasaran hewan yang tidak melalui pasar hewan. Bidang-bidang seperti pengangkutan hewan, bisa pemeriksaan hewan pada titik-titik tertentu (check point) dan lainnya juga bisa menjadi obyek retribusi.

### 3.6 Kebijakan ke depan dalam penerapan retribusi

Mencermati berbagai peraturan daerah terkait penerapan retribusi dalam bidang pelayanan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan lingkungan, dan pasar hewan, tampak jelas bahwa pemerintah kabupaten Sukabumi memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam rangka memantau keadaan usaha dan bisnis peternakan di wilayahnya tetapi masih perlu banyak pengembangan dan pengaturan yang lebih baik. Pelaku usaha di bidang peternakan juga merasa lebih terjamin dengan adanya pemeriksaan kualitas barang/produk yang dihasilkan sedangkan konsumen juga merasa nyaman dengan produk yang dihasilkan.

Penerapan retribusi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi melalui peraturan daerah sejak 2012 mestinya dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, yang perlu diberi catatan dalam penerapan peraturan daerah tersebut diantaranya adalah (i) penegakan *reward* dan *punishment* perlu diterapkan secara tegas; (ii) evaluasi besaran retribusi setiap 3 tahun sekali perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

## 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 4.1 Landasan Filosofis

Pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu kabupaten terluas wilayahnya di provinsi Jawa Barat, terus meningkat di masa kini dan akan datang. Pembukaan akses jalan tol dari Ciawi menuju wilayah Kabupaten Sukabumi mempermudah akses masyarakat ke Sukabumi sehingga pergerakan manusia akan meningkat yang berakibat pada peningkatan kegiatan ekonomi yang bisa menimbulkan konsekuensi antara lain:

- Peningkatan populasi dan produk ternak serta jaminan produk ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta oleh karenanya kebutuhan pengelolaan peternakan (bibit, pakan, limbah, dan lain-lain).
- Potensi isu tindakan/perbuatan terkait kesejahteraan hewan, tidak hanya pertimbangan ekonomi yang seringkali menekan nilai-nilai luhur (norma dan etika) pemanfaatan hewan, juga pelayanan kegiatan atas ternak (pemotongan dan lainnya).
- Peningkatan permintaan dan konsumsi produk asal ternak akan meningkatkan interaksi manusia dengan hewan sehingga berkaitan dengan masalah penataan lingkungan karena peternakan umumnya berbaur dengan pemukiman penduduk.

## 4.2 Landasan Sosiologis

Pembangunan jalan tol Bocimi dan rencana pembangunan bandar udara akan meningkatkan aksesibilitas dari dan ke luar wilayah Sukabumi serta lebih memacu gerak pembangunan wilayah Sukabumi. Pembangunan jalan tol akan berdampak pada lingkungan makro, yakni semakin mudahnya akses transportasi antar daerah, sehingga aktifitas bisnis akan berjalan dengan lebih lancar (Sumaryoto 2010). Dampak menguntungkan lainnya adalah terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sekitar jalan tol (seperti pintu masuk tol). Perlu antisipasi terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi di masyarakat dan wilayah Kabupaten Sukabumi, menjadikannya peluang dan tantangan bagi pengembangan peternakan di masa yang akan datang, antara lain meliputi:

### (1) Pergeseran pola pengusahaan peternakan:

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang termasuk cukup banyak memiliki perusahaan peternakan dalam skala menengah hingga skala besar namun proporsi terbesar peternakan di Sukabumi masih dikuasai peternak rakyat dalam skala pengusahaan kecil hingga menengah. Tantangan besar dalam pengembangan peternakan ke depan adalah bagaimana lebih mengintensifkan pengelolaan usaha peternakan rakyat ini. Pembangunan jalan tol meningkatkan *sustainable livelihood* masyarakat dalam aset masyarakat *financial capital*, diikuti *human capital*, namun menurunkan *natural capital*, *physical capital* dan *social capital* (Muttaqin 2017). Intensifikasi menjadi keniscayaan karena untuk bisa berkelanjutan, harus dapat mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, serta mampu menyediakan penghidupan untuk generasi berikutnya. Peningkatan *financial capital* juga berarti usaha peternakan (rakyat) harus diusahakan di atas lahan yang lebih mahal. Pengusahaan peternakan harus semakin mengandalkan teknologi produksi ternak sehingga lebih mampu mengolah input menjadi output secara lebih menguntungkan. Berbagai layanan dari pemerintah akan semakin dibutuhkan.

### (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

Masyarakat di dalam pembangunan era paradigma *bottom-up* dan otonomi daerah dewasa ini sudah sangat partisipatif. Masyarakat dewasa ini tidak hanya melekat pembangunan, juga interaktif dan partisipatif, termasuk peningkatan kesadaran hukum. Pemerintah akan semakin dituntut dalam penyediaan berbagai layanan yang dibutuhkan, termasuk transparansi tata-aturannya.

### (3) Efek Komunikasi Digital:

Internet saat ini sudah sangat luas penyebarannya di masyarakat, tidak hingga ke pelosok desa-desa. Asosiasi Jasa Pengguna Internet/APJII (2016) mengklaim bahwa lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah terhubung jaringan internet yang berarti di tahun 2016 saja sudah ada sekitar 143 juta orang Indonesia yang terakses internet. Informasi saat ini

sangat melimpah keberadaannya, sangat mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Transparansi dalam kebijakan dan program pemerintah sudah menjadi keniscayaan karena masyarakat dengan mudah dapat menilai dan membandingkannya dengan kondisi di tempat-tempat lain melalui internet. Kesalahan dan hal-hal negatif akan mudah menjadi viral. Peraturan perundangan, program-program pembangunan, pedoman operasi baku, dan hal-hal lain harus dibuat jelas dan transparan bagi semua pihak sehingga dapat dihindarkan kesalahan pemahaman, kecurigaan, dan menyebarnya berita tidak benar.

(4) Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat:

Perbaikan pendidikan masyarakat desa dan peningkatan kesadaran gizi, ditambah pengaruh dari luar, dewasa ini telah banyak menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Perubahan tidak hanya tentang pola dan cara makan, juga pengetahuan dan keterampilan masyarakat berkaitan dengan bahan makanan. Konsumsi makanan asal ternak sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat desa saat ini. Masyarakat dewasa ini sudah semakin mengerti tentang makanan sehat, aman dan bergizi. Akan semakin besar tuntutan terhadap berbagai layanan pemerintah yang dapat membantu para peternak untuk menghasilkan bahan makanan yang sehat, aman dan bergizi tersebut.

(5) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan dan kesrawan:

Perubahan kondisi ekonomi maupun sistem transportasi yang semakin baik tidak saja mengubah perilaku pelaku usaha, budaya masyarakat, pola konsumsi, namun juga dapat menstimulasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan hewan maupun kesadaran (awareness) berperilaku menghormati hak kehidupan hewan sebagaimana mereka juga makhluk Tuhan. Pelayanan bidang peternakan maupun kesehatan hewan sudah harus mempertimbangkan aspek potensial isu kesejahteraan hewan. Masyarakat internasional sudah memiliki standar-standar dalam pelayanan bidang peternakan maupun kesehatan hewan yang sesuai kaidah kesejahteraan hewan. Peningkatan kesadaran ini merupakan tantangan bagi pemda kabupaten Sukabumi untuk terus melakukan upaya perbaikan pelayanan pada masyarakat.

(6) Potensi Konsumen Generasi Milenial:

Implikasi dari semakin terbukanya akses, di masa depan konsumen produk peternakan di Sukabumi tidak hanya masyarakat lokal, juga para wisatawan yang akan semakin banyak mendatangi Sukabumi. Akan semakin besar permintaan terhadap produk peternakan di Sukabumi. Wisatawan yang datang tersebut, juga masyarakat lokal, banyak diantaranya adalah manusia era milenial. Generasi ini memiliki karakter berbeda dengan generasi pendahulunya, termasuk perilaku konsumsi yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan peternakan di masa yang akan datang, seperti: (i) Menginginkan kebenaran dari para produsen makanan; (ii) Memiliki definisi 'sehat' sendiri; (iii) Lebih menghargai bumi/ramah lingkungan; dan (iv) Menyukai Keto Diet. Perilaku konsumsi ini

mengindikasikan pasar yang semakin besar di masa yang akan datang untuk produk-produk peternakan. Hal ini berarti kebutuhan dan sekaligus tantangan yang semakin besar bagi pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan yang diperlukan peternak agar mampu menghasilkan produk peternakan yang sesuai kriteria yang mereka tuntut.

(7) Pengendalian atas peningkatan arus keluar masuk ternak

Perkembangan di Sukabumi yang memajukan kegiatan ekonomi juga ditandai mobilitas manusia dan barang ke dan dari Sukabumi yang meningkat yang bisa berdampak pada munculnya penyakit ternak bahkan penyakit manusia. Tindakan pencegahan akan lebih baik dibandingkan pengobatan penyakit yang terlanjur mewabah, terutama terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) sebagai penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kematian tinggi, dan keresahan masyarakat. Menurut peraturan pemerintah di bidang kesehatan hewan, PHMS meliputi: anthrax, rabies, salmonellosis, brucellosis (*brucella abortus*), highly pathogenic avian influenza dan low pathogenic avian influenza, porcine reproductive and respiratory syndrome, helminthiasis, haemorrhagic septicaemia/septicaemia epizootica, nipah virus encephalitis, infectious bovine rhinotracheitis, bovine tuberculosis, leptospirosis, brucellosis (*brucella suis*), penyakit jembrana, surra, paratuberculosis, toxoplasmosis, classical swine fever (csf), swine influenza novel, campylobacteriosis, cysticercosis, dan Q fever.

### 4.3 Landasan Yuridis

Tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem agribisnis peternakan, sistem kesehatan hewan, dan sistem kesehatan masyarakat veteriner telah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang direvisi sebagian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Walaupun peran masyarakat lebih besar, dalam aspek perlindungan terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan manusia, dan kesehatan hewan peran pemerintah sangat penting untuk menjamin kondisi kondusif bagi para pelaku usaha peternakan. Aspek-aspek penting dalam peran pemerintah dan/atau para pelaku usaha peternakan tersebut diantaranya: (i) tersedianya penggembalaan umum yang berfungsi untuk penghasil tumbuhan pakan; tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan IB serta tempat pelayanan kesehatan hewan (Pasal 6 ayat 2); (ii) pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak (Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 1); (iii) kewajiban mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya (Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2); (iv) ketentuan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan/atau bahan pakan (Pasal 21); (v) pakan yang diedarkan harus memenuhi standard dan persyaratan teknis minimal (Pasal 22 ayat 2); (vi) kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun luar negeri (Pasal 36 ayat 1). Petunjuk lebih

detil dan operasional juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, juga dalam Perda Bupati Sukabumi No. 30 tahun 2012 tentang retribusi rumah potong hewan pada Bab II tentang ketentuan pemotongan hewan.

Penerapan sistem kesehatan hewan dan sistem kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana diamanahkan dalam UU tersebut di atas juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Perihal yang diatur meliputi jasa medik veteriner, perizinan pelayanan, keputusan penugasan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Pengklasifikasian tenaga medik sangat jelas dengan peran, tanggung jawab, dan konsekuensi profesinya dalam memberikan layanan medik veteriner. Kewenangan tenaga medik dalam melaksanakan profesinya diatur secara profesional dalam rangka menjaga kualitas dan menjamin kepuasan masyarakat atau pelaku usaha peternakan sebagai pengguna jasa medik tersebut. Pelayanan dapat dilakukan di tempat pelayanan kesehatan veteriner yang tersedia di wilayah kerja masing-masing, namun ketika tidak memungkinkan dapat menyesuaikan tempat pelayanan berdasarkan kondisi.

## DAFTAR REFERENSI

- [APJII] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2016. Buletin APJII [buletin]. [Internet]. [Diunduh Feb 25, 2018]. Terdapat pada: <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETIN APJIIEDISI05November2016.pdf>
- [Disnak Sukabumi] Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan RPH.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan-Pemotongan Ternak di RPH.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Ante Mortem.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Post Mortem.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hygiene Personal.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Ternak di RPH.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2019. Data Base Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- \_\_\_\_\_ Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2019. Profil Rumah Potong Hewan Ruminansia Bojong kokosan.
- [DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. "Tabel Realisasi Pendapatan APBD 2012 dari Retribusi Daerah Poin 10.14" dalam [www.djpk.depkeu.go.id/.../Real APBD2012\\_per-jenis-retribusi-daerah\\_uploadweb.xlsx](http://www.djpk.depkeu.go.id/.../Real APBD2012_per-jenis-retribusi-daerah_uploadweb.xlsx) [19052019]
- Indriati MF. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Manek Kiki VM. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Optimalnya Fungsi Pasar Tradisional Lolowa dan Pasar Tradisional Fatubenao Kecamatan Kota Atambua-Kabupaten Belu. dalam <http://eprints.undip.ac.id/15124/> Diakses 17 Mei 2019.
- Mosher AT. 1968. *Menggerakkan dan Membangun pertanian: Sjarat-sjarat Mutlak Pembangunan dan Modernisasi*. C.V. Yasaguna, Jakarta.
- Mutmainah N, MH Hadiana dan S Kuswaryan. 2015. Analisis Ongkos Transfer Pemasaran Domba Di Pasar Hewan Tanjungsari. dalam <http://journal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/9658/4355>. Diakses pada 17 Mei 2019.
- Muttaqin I. 2017. "Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Nilai Lahan Dan Bangunan Serta Sustainable Livelihood Masyarakat Desa Cimande Hilir (Studi Kasus: Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi I, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor)". Dalam <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/.../H17imu.p..> Diakses 15052019



- [PERBUP] Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sumaryoto. 2010. "Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya." *Journal of Rural and Development*. Volume I No. 2 Tahun 2010
- [PERDA] Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- [PERDA] Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
- [PERDA] Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kabupaten Majalengka
- [UU] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
- World's Most Literate Nations Ranked (WMLN). 2016. Mar 7, 2016. <https://webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data>[Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Ketersediaan Tenaga Medik dan Paramedik termasuk Insiminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS di setiap wilayah UPTD di Kabupaten Sukabumi

UPTD Wilayah	Jumlah (orang)		
	Medik	Para-medik	Non-Paramedik
1. Sukabumi	1	7	2
2. Cibadak	1	1	1
3. Cicurug	0	4	0
4. Palabuhanratu	0	3	0
5. Jampangtengah	0	4	1
6. Jampangkulon	0	12	1
7. Sagaranten	0	5	0
Jumlah	2	36	5

Lampiran 2. Jarak dan Waktu Tempuh ke Pasar Hewan Terdekat menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ke Pasar Hewan Curug Kembar		Ke Pasar Hewan Bojong Kokosan	
		Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)
1	Curugkembar	0.6	2 - 10	83.9	170 - 230
2	Cibitung	7.2	20 - 30	119.0	160 - 270
3	Sagaranten	11.4	28 - 30	74.2	150 - 200
4	Cidadap	13.4	40 - 60	101.0	170 - 320
5	Purabaya	24.8	55 - 60	61.7	120 - 180
6	Pabuaran	25.1	55 - 60	67.4	150 - 230
7	Jampang Tengah	38.1	90 - 110	40.4	90 - 160
8	Kalibunder	41.7	100 - 150	112.0	200 - 280
9	Lengkong	44.3	100 - 120	63.8	140 - 210
10	Simpenan	65.6	140 - 220	66.9	120 - 200
11	Surade	65.7	140 - 150	109.0	180 - 230
12	Jampang Kulon	65.8	130 - 140	85.3	170 - 280
13	Waluran	70.9	140 - 200	90.8	150 - 200
14	Tegal Buleud	78.9	190 - 220	128.0	240 - 370
15	Ciracap	81.8	170 - 220	117.0	190 - 250
	Rataan (1-15)	42,0	93 - 119	88	160 - 241
16	Parung Kuda	83.9	170 - 230	3.1	10 - 15
17	Ciambar	87.9	200 - 220	7.0	16 - 22
18	Cibadak	75.9	150 - 190	8.6	18 - 28
19	Cicurug	92.7	190 - 260	8.6	20 - 35
20	Bojong Genteng	118.0	180 - 230	11.4	22 - 28
21	Parakan Salak	90.4	190 - 260	11.8	22 - 40
22	Cidahu	97.5	200 - 270	15.8	40 - 50
23	Nagrak	82.6	170 - 220	17.5	40 - 55
24	Cimanggu	56.4	160 - 200	18.7	35 - 55
25	Kalapanunggal	96.8	200 - 250	20.5	50 - 55
26	Cisaat	72.1	140 - 200	21.7	45 - 75
27	Cikembar	54.7	150 - 190	22.7	40 - 65
28	Caringin	81.0	200 - 230	23.3	55 - 75
29	Cicantayan	80.3	150 - 200	23.8	50 - 80
30	Cikidang	106.0	190 - 240	26.1	45 - 75
31	Sukabumi	61.3	130 - 190	27.0	55 - 120
32	Gunung Guruh	65.6	140 - 170	28.3	55 - 90
33	Warung Kiara	67.2	180 - 220	28.5	55 - 75
34	Kadudampit	81.8	160 - 240	32.6	75 - 150
35	Kabandungan	109.0	230 - 280	34.1	75 - 85
36	Kebonpedes	59.9	130 - 200	34.7	65 - 130
37	Sukaraja	66.5	140 - 210	36.9	70 - 140
38	Bantargadung	76.8	200 - 230	37.8	75 - 100
39	Sukalarang	70.7	150 - 220	41.2	75 - 150
40	Nyalindung	48.9	120 - 140	41.8	90 - 140
41	Cireunghas	67.3	150 - 230	43.0	80 - 160

No	Nama Kecamatan	Ke Pasar Hewan Curug Kembar		Ke Pasar Hewan Bojong Kokosan	
		Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)
42	Pelabuhanratu	85.3	180 - 240	47.0	80 - 140
43	Gegerbitung	58.2	140 - 170	51.5	120 - 180
44	Cikakak	102.0	220 - 320	62.7	120 - 140
45	Cisolok	110.0	230 - 330	70.7	130 - 150
46	Ciemas	88.2	170 - 230	85.0	150 - 240
47	Cidolog	275.0	60 - 70	97.4	210 - 260
Rataan (16-47)		87.0	168 - 221	33	65 - 100
Rataan total (1-47)		72.5	144.0 - 188.5	50.2	95.5 - 145.0

Keterangan:

- Jarak dan waktu tempuh dihitung dari pusat kota Kecamatan berdasarkan estimasi dengan menggunakan aplikasi google map.
- Pengelompokkan kecamatan berdasarkan kedekatan pe pasar hewan terdekat. Kelompok A = Kecamatan yang dekat ke pasar hewan Curug Kembar, Kelompok B = Kecamatan yang dekat ke pasar hewan Bojong Kokosan, Parung Kuda

Lampiran 3. Ketersediaan Fasilitas pada Pasar Hewan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No.	Fasilitas	Bojong kokosan	Curug Kembar
1	Los ternak	4 unit	2 unit
2	Patok besi untuk ternak	Ada (cukup)	Ada (cukup)
3	Kantor UPTD pasar	1 unit	1 unit
4	Pos pelayanan SKKH dan retribusi	1 unit	Tidak ada
5	Toilet	2 unit	1 unit (rusak)
6	Papan pengumuman tarif retribusi	Tidak ada	1 unit
7	Papan nama pasar	1 unit	1 unit
8	Timbangan ternak	1 unit	Tidak ada

Sumber: Data Dinas Peternakan Sukabumi (2019)

Lampiran 4. Kegiatan peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Sukabumi

No.	Nama kegiatan	Waktu	Sasaran (Kelp Ternak)	Lokasi
1.	Sosialisasi Asuransi Ternak (AUTSK)	20 Maret sd 24 Mei 2018	Kelompok Peternak Sapi Pedaging	Surade, Ciracap, Ciemas, Pabuaran, dan Tegalbuleud
2.	Bimtek penanaman Hijauan Pakan Ternak	14 Maret dan 16 Juli 2018	Kelompok Peternak	Bojonggenteng & Bantargadung
3.	Bimtek Pengolahan Pakan	16 Maret dan 25 April 2018	Kelompok Peternak	Kelapanunggal & Sukalarang
4.	Penyuluhan Kelembagaan Kelompok Peternak Itik	11 Mei dan 5 Juli 2018	Kelompok Peternak Itik	Bantargadung dan Ciracap
5.	Penyuluhan Kelembagaan Kelompok Peternak Ayam Buras	9, 11, 12, 20 Juli & 11, 14 Des 2018	Kelompok Peternak Ayam Buras	Jampang Tengah, Cireunghas, Cisaat, Warungkiara, Nagrak, Kadudampit
6.	Diseminasi perbankan	11 Okt 2018	Kelompok Peternak Sapi Pedaging	Ciracap
7.	Penanaman Indigofera	2018	Sentra Peternakan Rakyat Domba	Pulosari-Kelapanunggal
8.	Pengemb penanaman pakan berkualitas (Gerbangpatas)	2018	Kelompok Cijeruk, Kelompok Mulya Tani,	Limusnunggal-Bantargadung, Bantarsari-Pabuaran
9.	Konservasi Lahan Embung	2018	Kelompok Tani Rahayu, Naga Itra Barokah, Binekas, dan Karya Pusaka	Parakansalak, Cianaga-Kabandungan, Sinar Resmi-Cisolok,
10.	Pengemb Irigasi Perpompaan	2018	Kelompok Sugih Jaya, Darma Mulya, Nyalindung, dan Bina Karya	Pelabuhan Ratu, Mandrajaya-Ciemas, Ujunggenteng-CiracapS
11.	Fasilitasi Pengolahan Unggas	2016	Kelompok Tani Cilangkap Sub.1,	Cilangkap-Cikenbar
12.	Penguatan Pakan sapi Perah	2016	Kelompok Tani Ciptapriangan dan Cinta Resmi	Sukalarang & Semplak
13.	Pengemb SPR Sapi Pedaging (penguatan pakan dan pengemb ternak)	2016	Kelompok Tani Jaya, Warung, Cibanteng, dan Darma Mulya	Pangumbahan, Purwasedar, Cikangkung, Ujunggenteng, Kec. Ciracap
14.	Pengemb ternak kelinci	2014	HMS Sejahtera	Pasir Datar Indah, Caringin
15.	Pengemb Lumbung Pakan (peralatan pakan/ peternakan)	2014	Kelompok Rukun Tani III dan Mukti Jaya	Sukalarang dan Ciracap
16.	Bantuan alat pengolahan susu	2014	P4S Liseli	Sudajaya Girang-Sukabumi

No.	Nama kegiatan	Waktu	Sasaran (Kelp Ternak)	Lokasi
17.	Bantuan Bangunan Pemasaran	2014	Kelompok Makmur Agrosatwa	Limbangan-Sukaraja
18.	Bantuan UPPO	2014	Kelompok Tani Sabanda Sariksa dan Pajegan Mandiri	Bojongsawah-Kebonpedes & Limbangan-Sukaraja
19.	Bantuan prasarana pengairan (embung)	2014	Kelompok Tani Gemah Ripah dan Cikadu	Sirnasari-Pabuaran & Mekarjaya-Cidolog
20.	Bantuan sarana peternakan (chopper)	2014	Kelompok Rukun Utomo dan Cibeureum	Neglasari-Nyalindung & Tegalpanjang-Cireunghas

Sumber: Data Dinas Peternakan Sukabumi (2019)



Lampiran 5. Kasus penyakit yang terjangkit dan penanganannya selama 5 tahun terakhir, sejak 2014 sd 2018.

No	Lokasi (Desa, Kecamatan)	Waktu	Sasaran (Kelompok Ternak)	Jenis Penyakit (IB, dll)
1	Cijangkar & Bojongsari - Nyalindung	2018	Masyarakat pemilik anjing	Rabies
2	Sukamaju - Cikembar	2018	Masyarakat pemilik anjing	Rabies
3	Neglasari - Nyalindung	2018, Oktober	Sapi perah Kel. Rukun Utomo	Brucellosis
4	Kertaraharja – Cikembar	2017	Masyarakat pemilik anjing	Rabies
5	Cijulang – Jampang tengah	2016, Sept.	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
6	Sukaharja - Warungkiara	2016, Juli	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
7	Kabandungan – Kabandungan	2016, Maret	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
8	Cikidang – Cikidang	2016, Maret	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
9	Cijulang – Jampang tengah	2016, Maret	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
10	Tegalbuleud & Buniasih – Tegalbuleud	2016, Pebruari	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
11	Datarnangka – Sagaranten	2016, Januari	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
12	Jampang tengah	2016, Januari	Anjing masyarakat	Rabies
13	Sukamaju – Sukalarang	2015, Oktober	Sapi perah masyarkat	Brucellosis
14	Sudajaya girang - Sukabumi	2015, Oktober	Sapi perah masyarkat	Brucellosis
15	Nyalindung - Nyalindung	2015, Sept.	Anjing masyarakat	Rabies
16	Margaluyu - Sukaraja	2015, Sept.	Sapi perah masyarkat	Brucellosis
17	Sukamaju - Sukalarang	2015, Sept.	Sapi perah masyarkat	Brucellosis
18	Berekah - Bojonggenteng	2015, Agustus	Unggas masyarakat	AI / Flu burung
19	Sudajaya girang - Sukabumi	2015, Mei	Sapi perah masyarkat	Brucellosis
20	Sukamekar & Limbangan – Sukaraja	2015, Mei	Sapi perah masyarkat	Brucellosis
21	Kadaleman - Surade	2015, Pebruari	Puyuh masyarakat	AI / Flu burung
22	Cikaret & Kebonpedes - Kebonpedes	2014, Oktober	Ayam kampung	AI / Flu burung
23	Neglasari – Nyalindung	2014, Oktober	Sapi perah	Brucellosis
24	Tegallega - Cidolog	2014, Maret	Ayam kampung	AI / Flu burung
25	Sukaharja - Warungkiara	2014, Maret	Ayam kampung	AI / Flu burung
26	Wangunreja - Nyalindung	2014, Pebruari	Ayam kampung	AI / Flu burung
27	Cibitung & Cibodas – Cibitung	2014, Pebruari	Ayam kampung	AI / Flu burung
28	Kompa - Parungkuda	2014, Januari	Itik petelur masyarakat	AI / Flu burung
29	Pondokkaso tengah – Cidahu	2014, Januari	Itik petelur masyarakat	AI / Flu burung

No	Lokasi (Desa, Kecamatan)	Waktu	Sasaran (Kelompok Ternak)	Jenis Penyakit (IB, dll)
30	Cipanengah - Bojonggenteng	2014, Januari	Itik petelur masyarakat	AI / Flu burung
31	Bojonggaling - Bantargadung	2014, Januari	Ayam kampung masyarakat	AI / Flu burung
32	Pasiripis - Surade	2014, Januari	Puyuh & Ayam kampung	AI / Flu burung

Sumber: Data Dinas Peternakan Sukabumi (2019)

Lampiran 6. Besaran Tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan

No	Parameter Uji	Besaran Retribusi (Rp)
1	Parameter Uji Fisika	120.000,-
2	Parameter Uji Kimia	1.317.000,-
3	Parameter Uji Biologi	165.000,-
4	Parameter Uji Mikro Biologi	180.000,-
5	Parameter Udara	3.265.000,-

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Jenis Penggunaan	Besaran Retribusi (Rp/sampel)
1	Pemeriksaan Serum	60.000,- sd 475.000,-
2	Pemeriksaan darah	184.000,-
3	Pemeriksaan Parasitologi	29.000,-
4	Pemeriksaan Bakteri	107.000,-
5	Pemeriksaan Virus	425.000,-
6	Pemeriksaan Bahan Pengawet	170.000,-
7	Pembuatan Slide Pewarna	16.000,-
8	Pemeriksaan Patologi Anatomi	120.000,-
9	Pemeriksaan Kualitas Daging dan Susu	12.500,-
10	Total Plate count	30.000,-

Lampiran 7. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 dari Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi	Penerimaan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,700,972,500	7.139
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	145,967,000	0.613
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	57,700,000	0.242
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	234,105,000	0.983
5	Retribusi Pelayanan Pasar	356,017,500	1.494
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,349,296,227	5.663
7	Retribusi Tempat Pelelangan	264,781,395	1.111
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1,308,079,750	5.490
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	14,000,000	0.059
10	Retribusi Terminal	1,395,028,800	5.855
11	Retribusi Izin Trayek	469,370,000	1.970
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2,483,713,043	10.425
13	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	2,750,546,968	11.544
14	Retribusi izin Usaha Perikanan	3,303,500	0.014
15	Retribusi Balai Pengobatan/Puskesmas	10,823,251,500	45.427
16	Retribusi Laboratorium Patologi Klinik	109,678,000	0.460
17	Retribusi Pelayanan Pasar hewan	405,000	0.002
18	Retribusi Pelayanan Pasar Ikan	3,000,000	0.013
19	Retribusi Pemeriksaan Calon Mempelai	186,088,000	0.781
20	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji	170,400,000	0.715
	Total	23825704183	100.000

Sumber: "Tabel Realisasi Pendapatan APBD 2012 dari Retribusi Daerah Poin 10.14" dalam [www.djpk.depkeu.go.id/.../Real\\_APBD2012\\_per-jenis-retribusi-daerah\\_uploadweb.xlsx](http://www.djpk.depkeu.go.id/.../Real_APBD2012_per-jenis-retribusi-daerah_uploadweb.xlsx) [19052019]